BAB II

KAJIAN TEORI KEWARISAN *AL-JAD WA AL-IKHWAH* DALAM HUKUM WARIS ISLAM

A. Perihal *Jad* (Kakek) dan Kewarisannya

Posisi kakek baru akan memberikan nilai hukum apabila tidak adanya *ab*. Permasalahan tersebut merupakan bagian dari upaya perpindahan hak dari pihak yang memiliki hak kewarisan utama kepada cabang kewarisan yang berada di tingkat selanjutnya. Perihal kakek dalam hukum waris secara umum adalah sebagai pengganti ayah, pada posisi yang sama pula, kakek terhalangi hak kewarisannya saat adanya ayah. Yang demikian ini kemudian menjadikan kakek berkembang perannya sebagai ayah subtitutif (pengganti).

1. Pembahasan *Ab* (Ayah) dalam hukum waris Islam

Al-ab atau ayah adalah *uṣūlul mayyit* derajat pertama ke atas yang memiliki garis keturunan langsung tanpa adanya penyela atau pihak perantara dalam nasab kepada si mayyit. Ayah, ibu, suami atau isteri, anak (laki-laki atau perempuan) adalah merupakan pihak-pihak yang selalu menerima bagian waris (yang dikelompokkan dalam garis keutamaan pertama)[1] dari *mayyit* jika mereka hadir dalam satu keadaan. Maka jika dilihat dari peranan dan garis keutamaannya, ayah adalah bagian utama dari *uṣul al-warith*.

[1] Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam Alquran al-Karim dalam Q.S. an-Nisa' ayat 11,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."[2]

Dalam ayat Q.S. 4:11 tersebut Allah Swt. menjelaskan bahwa dalam perujukan atas pewarisan harta dari *mayyit* terdapat tiga pihak utama, yaitu ayah dan ibu (*uṣūl al-mayyit*), anak (*far'u al-mayyit*) dan saudara (*al-hawsy*). Pengungkapan ini memperlihatkan bahwa pembagian selalu diutamakan dari golongan terdekat, dan ayah merupakan salah satu pihak terdekat di atas *mayyit* secara langsung. Sehingga dapat dikatakan pula bahwa ahli waris selain ketiga orang tersebut adalah ahli waris turunan (*secondary heir*) dan selainnya merupakan ahli waris pengganti. Selanjutnya, dalam *Fiqh al-Sunnah*[3] dijelaskan bahwa pada *ab* terdapat tiga keadaan dalam mewarisi. *Pertama,* mewarisi dengan jalan *fardh* ketika bersamanya terdapat *furū' al-wārith* laki-laki tunggal atau bersama dengan yang lain, dan dalam hal ini bagian *ab* adalah seperenam.

[2] Khadim al-Ḥaramayn al-Sharīfayn, *Alquran wa Tarjamah Ma'āniyah ila Lughoh al-Indūnisiyyah*, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1418 H), 117.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Vol. 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 430.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, mewarisi dengan jalan *al-ta'ṣib* ketika tidak terdapat, bersama mayyit, *furū' al-wārith* laki-laki maupun perempuan. *Ketiga,* mewarisi dengan jalan *al-ta'ṣib* dan *fardh* bersamaan, yaitu ketika bersamanya terdapat *furū' al-wārith* perempuan. Maka dalam keadaan yang demikian *ab* mengambil bagian seperenam dan mengambil bagian dari para *aṣhab al furūḍ* secara *ta'shib*.

Dalam hal keutamaan mewarisi, *ab* tidak terhalang oleh seorang pun dari semua sisi garis kewarisan, kecuali apabila ada sebab khusus yang menjadikannya terhalangi dari upaya mewarisi, seperti jika *ab* membunuh pewaris, jika demikian maka *ab* tidak akan bisa mewarisi harta si *mayyit*.[4]

2. Status *Jad* (Kakek) dalam Waris Islam

Dalam hukum waris Islam terdapat *farḍ* kakek pada *zaw al-furūḍ* yang dalam Alquran tidak dijelaskan secara eksplisit. Penjelasan mengenai bagian kakek dan ketentuan yang menyertainya adalah dengan adanya upaya penganalogian peran kakek sebagai ayah (*ab*) dalam Alquran yang dalam pembentukan upaya legislasinya. Sehingga, sebagaimana tradisi Arab, menjadi hal yang lazim dapat dirunut dengan mengamati berbagai hadis yang telah diriwayatkan para sahabat dalam hal kewarisan kakek dan sebagian yang lain adalah bersumber dari ijma' ulama dalam menyelesaikan masalah kewarisan kakek yang kemudian

[4] Jumhur fuqoha telah sepakat dalam menetapkan pembunuhan sebagai penghalang pewarisan. Hanya fuqoha dari golongan khawarij yang berbeda dalam masalah ini. Lihat, Suparman Usman, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 33. Lihat juga, Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. IV, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1971), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang menjadi permasalahan yang menarik. Secara amat mendasar, dalam pembahasan ini adalah, bahwa kakek akan mewarisi selama tidak adanya ayah. Mengenai kata *ab,* dalam Alquran seringkali Allah SWT. menyebutkan nabi Ibrahim a.s. sebagai bapak bagi Rasulullah Saw. dalam berbagai permasalahan keimanan dan perunutan perintah kenabian. Beberapa ayat yang memberikan gambaran kakek yang diserupakan dengan ayah adalah:

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

"Adakah kamu hadir ketika Ya'kub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu (abāika), Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." (Q.S. al-Baqarah: 133)[5]

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

"Dan aku mengikuti agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak dan Ya'qub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya); tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri-(Nya)." (Q.S. Yusuf: 38)[6]

---

[5] Khadim al-Ḥaramayn al-Sharīfayn, *Alquran wa Tarjamah Ma'āniyah ila Lughoh al-Indūnisiyyah*, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1418 H), 34.
[6] Ibid, 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." (Q.S. Yaa siin: 60)[7]

Permisalan Kakek sebagai ayah dalam Alquran merupakan dasar untuk pembahasan bagian warisan kakek dengan menyerupakannya dengan bagian dari hak waris ayah. Penggunaan kata-kata *ab* dalam perujukan kepada leluhur atau nenek moyang yang muncul dalam beberapa ayat Alquran telah menunjukkan bahwa bahasa Alquran merupakan bahasa kultural, yaitu bahasa Arab yang mengikuti tradisi kebahasaan masyarakat Arab pada masa sebelum turunnya Alquran. Sebagaimana halnya kebiasaan orang Arab menyandarkan nama belakangnya dengan nama leluhurnya.[8]

Pergantian posisi dalam mewarisi juga terdapat di dalam ayat suci Alquran:

فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ

فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

---

[7] Ibid, 712.

[8] Dalam *Tafsir al-Ṭabari* dikatakan dalam ayat 133 al-Baqarah disertakan pendapat para ulama *mutaqadimin*, bahwa penggunaan kata *ab* yang merujuk kepada leluhur yang di dalamnya terkandung makna dari *kalam al-arabi*. Lihat al-Ṭabari, *Tafsir al-Ṭabari*, vol. 1, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1992), 613. Kemudian dalam ayat 74 surat al-Syu'ara' dikatakan *"…wajadna aba ana ka dzalika yaf'aluna",* kata *aba ana* ditafsirkan menjadi *man qablana,* yang secara literer bermakna lebih luas. Lihat al-Ṭabari, Ibid, vol. 6, 451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Maka jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) memperbuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat (kepada orang yang meninggal memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri." (Q.S. al-Maidah: 107)

Dengan menggaris-bawahi kalimat "maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal untuk menggantikannya," dalam ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa pengganti yang memiliki posisi yang lebih dekat kepada mayyit adalah pihak yang memiliki hak yang lebih utama. Ini menguatkan argumen bahwa kakek dalam garis vertikal (nasābiyah) dapat mewarisi dan berhak atas bagian dari farḍ ayah yang telah meninggal.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perihal dan bagian kakek, penulis akan memberikan penjelasan mengenai dasar hukum atas bagian ayah sebagaimana tercantum dalam firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 11:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

"…dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal mempunyai anak. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; ..."[9]

Dalam hal ini terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad dan Tirmidzi.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ قَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَكَ سُدُسٌ آخَرُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ

"Dari Imran bin Hushain, beliau berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw., lalu laki-laki tersebut berkata: Sesungguhnya anak laki-lakiku telah mati, maka berapakah bagianku dalam mendapat warisannya? Nabi menjawab: "Engkau mendapat seperenam." Dan ketika laki-laki itu hendak pergi, maka beliau memanggilnya dan berkata: "Engkau mendapat seperenam." Ketika laki-laki itu hendak pergi lagi, Nabi memanggilnya dan berkata: "Sesungguhnya seperenam yang lain itu adalah tambahan."[10]

Meskipun banyak permisalan atas kakek yang diserupakan dengan *ab*, tetapi dalam upaya pembagiannya tidak sesederhana penyerupaan itu. Saat ada bersama dengan *walad* (*far'u al-wārith* dari mayyit), maka ayah jelas mendapat bagian seperenam sebagaimana ibu. Namun saat bersama *far'u al-wārith* bagian ibu sudah ditentukan, yaitu *sepertiga* (1/3) bagian, sesuai dengan bunyi ayat. Kemudian dengan

[9] Ibid, 117.
[10] Al-Tirmidzi, *al-Jami'u al-Ṣahīh,* Vol. 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 365, (hadis nomor: 2099). Dalam catatan akhir hadis tersebut, berkata Abu 'Isa: *"Hadha hadisun hasanun ṣahihun."*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai penelaahan atas berbagai ijtihad yang berkembang dalam permasalahan kewarisan, bagian ayah diinterpretasikan dengan jalan *ta'ṣib*. Pada ayat ini, ayah secara mutlak menerima bagiannya melalui jalur *aṣabah*.[11]

Kemudian saat tidak adanya ayah, maka sistem kewarisan Islam menghadirkan kakek pihak *uṣul al-mayyit* yang berada pada derajat kedua tepat di atas ayah dan memposisikannya pada posisi ayah. Maka bagian kakek adalah bagian yang diterima ayah. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 11 surat an-Nisa'. Selanjutnya yang dimaksudkan dengan kakek (*jad*) yang dapat menggantikan bagian dari ayah adalah kakek *ṣahih*, yakni kakek yang dalam keterkaitannya dengan si mayyit tidak terdapat di antaranya (jarak antara si mayyit dengan kakek) seorang ahli waris perempuan, seperti halnya ayahnya ayah (*abu abin*) dan seterusnya ke atas.[12] Sehingga apabila terdapat satu orang perempuan dalam garis kewarisan antara si mayyit dengan yang menggantikannya maka ia disebut dengan kakek yang *ghairu ṣahih.*[13]

---

[11] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. IV, (Bandung: al-Ma'arif, 1971), 260

[12] Berbagai definisi yang ada dalam berbagai kitab fiqh yang membahas tema serupa akan memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda dengan penjelasan tersebut. Lihat: al-Qurṭuby, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, juz 5, (Beirut: Dār al-Kitab 'Ilmiyah, 1996), 413.

[13] Muḥammad Musṭafa Shalaby, *Ahkām al-Mawārith*, (Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah, 1978), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

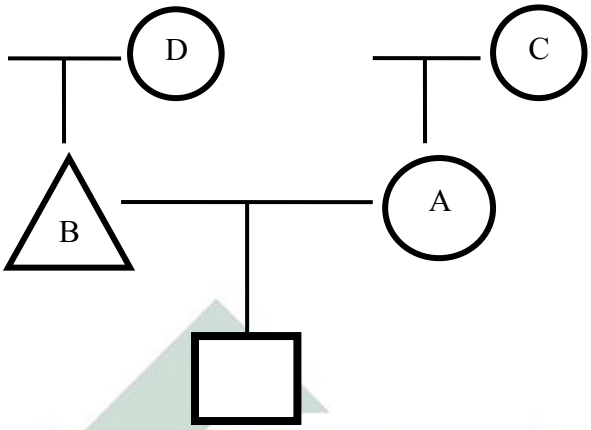

Dari bagan tersebut terlihat adanya C dan D sebagai ayah dari masing-masing A dan B, dalam kewarisan Islam dijelaskan bahwa yang menjadi *jad shahih* (*al-jad min jihat al-ab*) adalah C, lantaran ia tidak mendapatkan sela seorang atau lebih ahli waris perempuan. Makna kakek yang ṣahih ialah kakek yang nasabnya terhadap pewaris tidak tercampuri jenis wanita, misalnya ayah dari bapak dan seterusnya. Sedangkan kakek yang berasal dari garis wanita disebut kakek yang rusak nasabnya (*jad fāsid*), misalnya ayahnya ibu, atau ayah dari ibunya bapak. Hal ini didasarkan dengan kaidah yang ada di dalam *farā'iḍ* : "apabila unsur wanita masuk ke dalam nasab laki-laki, maka kakek menjadi rusak nasabnya. Namun bila tidak termasuki unsur wanita, itulah kakek yang ṣahih."[14]

[14] 'Ali al-Ṣābunī, *al-Mawārīth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍau'i al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Permasalahan *al-Jad Wa al-Ikhwah* (Kakek Bersama Saudara)

Permasalahan yang paling luas melahirkan perbedaan pendapat di masa sahabat ini memiliki berbagai latar belakang yang beragam dalam pembentukan hukumnya. *Al-jad (li) ab* baru memberikan bentuk hukum dalam kewarisan ketika tidak adanya *ab*, sebagaimana *ab* mewarisi dengan jalan *fardh*.

1. Kewarisan *Ab* (Ayah) Saat Bersama *Ikhwah* (Saudara)

Saudara dikelompokkan dalam kewarisan yang menyamping (*al-hawsi*), *ijma'* ulama berpendapat bahwa terhadap *ikhwah li al-ab wa li al-um* atau *ikhwah li al-ab* saja, juga mewarisi dalam perihal kalalah.[15] Yaitu kalalah sebagaimana dijelaskan Allah Swt. dalam akhir ayat 12 surat an-Nisa',

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,"[16]

---

[15] Ibn Rushd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, juz 5, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1997), 409.

[16] Khadim al-Ḥaramayn al-Sharīfayn, *Alquran wa Tarjamah Ma'āniyah ila Lughoh al-Indūnisiyyah*, (Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1418 H), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang saudara perempuan jika seorang maka mendapat bagian setengah (1/2), dan ketika berjumlah lebih dari dua maka baginya dua pertiga (2/3), sebagaimana halnya dalam bagian anak perempuan (*bint*). Begitu pula saat bersama laki-laki yang segaris dengannya, maka bagiannya adalah dua berbanding satu, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa' ayat: 176,

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

"jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan."[17]

Dalam pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa saudara perempuan memiliki bagian yang serupa dengan bagian dari anak perempuan (*bint*) dalam keadaan tunggal (setengah bagian) atau pun jamak (berbagi dalam dua pertiga).

[17] Ibid, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

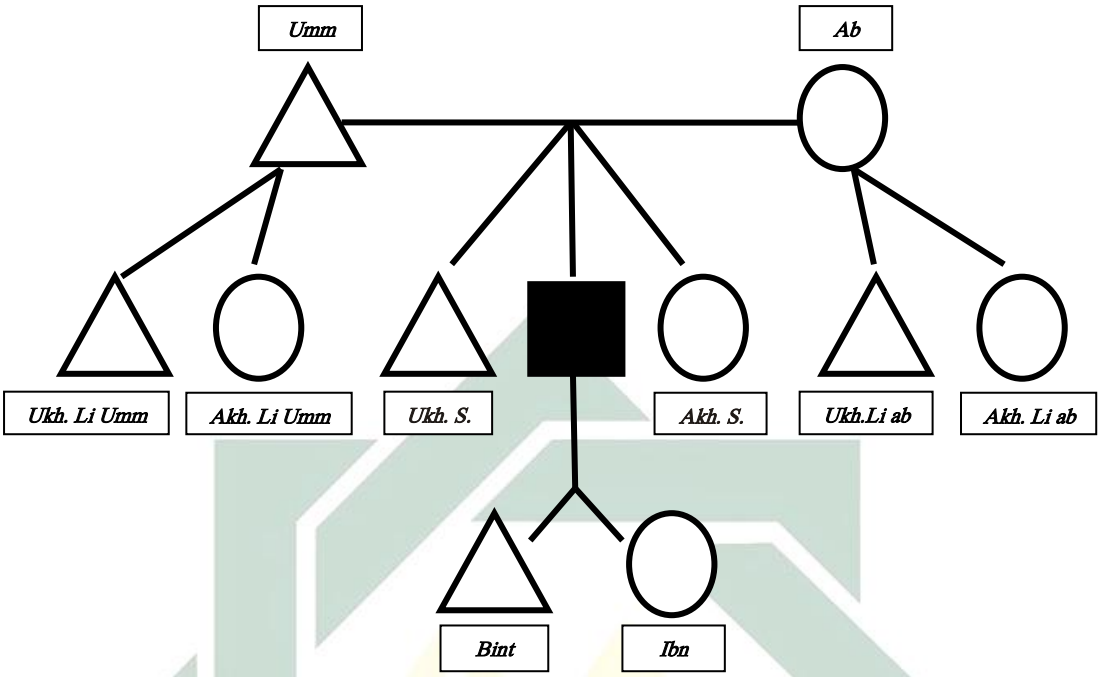

Namun dalam pembagiannya, lantaran bukan masuk dalam garis keutamaan pertama,[18] saudara, baik seayah, seibu atau sekandung akan terhijab oleh *ab,* lantaran *ab* dalam *jadwal warith*-nya ada pada posisi lebih utama dari segala saudara. Sehingga ayah menghijab *ḥirman* saudara.[19]

2. Kewarisan *al-Jad wa al-Ikhwah* (Kakek Bersama Saudara)

Kewarisan *jad* saat hadir dalam pembagian waris bersama dengan *ikhwah* adalah merupakan permasalahan utama dalam tulisan ini. Dengan mempertimbangkan sisi anomali hukum waris Islam dalam permasalahan

[18] Yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki ikatan secara langsung tanpa sela dalam mewarisi. Coulson menyebutnya sebagai kelompok dalam *Primary heirs* (*husband, wife, son, daughter, father, mother*). Lihat Coulson, *Succession in the Muslim Family*, (Cambridge: University Press, 1971), 38.
[19] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. IV, (Bandung: al-Ma'arif, 1971), 566-567.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, maka permasalahan mengenai *jad wa al-ikhwah* secara teoritis tidak pernah dianggap selesai.

Meskipun sebagai pengganti dari *ab*, tetapi *jad* saat bersama dengan *ikhwah* tidak secara serta-merta diserupakan sebagaimana saat *ab* bersama *ikhwah*. Ayah dalam mewarisi dari *mayyit* tidak dapat dihalangi oleh siapa pun lantaran masuk ke dalam pewaris utama, sehingga saat bersama-sama mewarisi bersama saudara yang ada dalam kelompok sekunder dalam kewarisan, ayah menjadi *hājib ḥirman* bagi saudara.[20] Sedangkan dalam keadaan ayah yang tidak hadir dalam kewarisan dan telah digantikan oleh kakek yang berkompetisi dengan saudara memberikan banyak pandangan yang beragam dalam penetapan hukumnya.

Tidak hadirnya nash Alquran maupun hadis Rasulullah Saw. dalam permasalahan *al-jad wa al-ikhwah* menjadikan begitu banyaknya persepsi tentang bagian masing-masing, yang kemudian akan dijelaskan oleh penulis dalam pembahasan tentang perbedaan pendapat yang muncul dalam kasus *al-jad wa al-ikhwah*. Dan beragamnya alasan yang mendasari persoalan tersebut menjadikan perbedaan-perbedaan yang muncul kemudian akan segera dibahas dalam sub bab berikutnya.

Hal utama dalam permasalahan ini adalah mengenai pemahaman para ulama dalam menelaah posisi kakek dan saudara yang sama-sama berkompetisi dan sama-sama tidak dalam posisi garis keutamaan, atau

[20] Lihat, Aḥmad ‘Abd al-Jawād, *Uṣūl ‘Ilm al-Mawārith* (Beirut: Dār al-Jily, 1986), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satunya, sehingga tidak ada yang secara serta-merta menyingkirkan salah satu pihak.

C. Konsep Uṣuliyyah Permasalahan *al-Jad Wa al-Ikhwah*

Masalah kewarisan kakek saat bersama dengan saudara muncul ketika adanya kakek yang diasumsikan sebagai ayah dalam menerima harta warisan, ketika ada bersama dengan saudara (ikhwah). Ini sesuai dengan penjelasan al-Āmidī tentang *ta'rif lughawi* dari kata *qiyas*, yaitu: ibarat terhadap sesuatu yang telah ada (diperkirakan).[21]

Dari berbagai metodologi *istimbaṭ* hukum Islam yang dianut oleh para ulama mazhab, dalam permasalahan *al-jad wa al-ikhwah* metode yang digunakan adalah metode analogi (*qiyas*) lantaran permasalahan ini merupakan: (1) kasus baru (*far'*), yang sejak awal munculnya pada masa sahabat membutuhkan sebuah solusi hukum yang baru; (2) adanya kasus asli (*aṣl*) yang menjelaskan prinsip permasalahan ini yang ada dalam sumber-sumber utama Alquran, sunnah dan kemudian ijma'; (3) adanya alasan, *ratio legis* , sifat umum yang ada (melekat) pada kasus baru dan kasus asli; dan (4) norma hukum (*ḥukm*) yang dinisbatkan kepada kasus baru dan, karena kesamaan antara dua kasus, yang ditransfer dari kasus lama ke kasus baru.[22]

Meskipun dalam definisinya, *qiyas* perlu melalui tahapan tidak ditemukannya ketentuan hukum yang jelas dalam *nash* (Alquran dan hadis)

---

[21] Al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūli al-Ahkām,* juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 124.
[22] Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*; penerjemah, E. Kusnadiningrat, Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan *ijma'* untuk sampai pada tingkatan aplikatifnya, sesuai tata urutan yang secara lazim disepakati oleh sebagian besar ulama mazhab, dalam upaya penarikan hukum. Lantaran proses *istimbath* yang berhenti dalam wilayah analogi (*qiyas*) sehingga ada kekuatan mayoritas (suatu kelompok) yang memiliki otoritas kuat dalam menentukan pola dan arah berpikir permasalahan ini.

Secara kultural (*tribal-arabia*) sebagaimana telah dijelaskan di atas, kakek (*jad*) memiliki posisi yang cukup strategis untuk dianalogikan (di-*qiyas*-kan) dengan ayah, dan sekiranya dibahas lebih lanjut maka proses *istimbath* hukum dalam permasalahan ini turut tercakup di dalamnya adanya metode *ta'wil*.[23] Sedangkan pembahasan tentang saudara dalam permasalahan ini tidak merubah secara dominan atas informasi hukum yang telah ditunjukkan oleh *nash* Alquran (Q.S. An-Nisa': 12, 176).

Asal (*aṣl*) permasalahan ini disebut dengan *mushabbah bih* (yang diserupakan dengannya), dalam pengertian bahwa kasus kakek bersama saudara tersebut memiliki *aṣl* kewarisan ayah bersama dengan saudara. *Far'u*-nya adalah permasalahan kakek dan saudara itu sendiri, sebagai *al-mushabbah* (yang diserupakan) dari konsep kewarisan ayah dan saudara.[24]

Makna yang diserupakan dalam *far'u* permasalahan ini adalah karena tidak ditemukan adanya kesamaan hukum dengan *asl*-nya. *Far'u*

---

[23] *Ta'wil* dalam prosesnya melalui tiga lapis sumber hukum, yaitu teks (*nash*), ilmu-ilmu Alquran dan kebahasaan serta fakta sosial yang darinya di-*nuqil*-kan sebuah konteks hukum. Lihat Moch Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis Al Qur'an*, cet. 1, (Jakarta: Teraju, 2003), 81.

[24] Lihat Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. *Ilm Ushul Fiqh*; penerj: Moh. Zuhri, cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1994), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muncul karena tidak adanya kesamaan hukum dengan *aṣl* dan *illah* merupakan tempat terkumpulnya sifat (keserupaan) antara *aṣl* dan *furu'*.[25] *Ratio legis* (*illa'*) dalam penganalogian kakek sebagai ayah, sebagaimana telah dijelaskan, telah terbentuk dalam kultur sosial masyarakat Arab. Persepsi tentang makna universal dari kata *ab* yang digunakan untuk lelaki yang segaris ke atas dari ayah, walau betapa tinggi derajatnya.

Selain qiyas pada permasalahan *al-Jad wa al-Ikhwah* ini juga memunculkan suatu ijma' di kalangan ulama seperti jumhur ulama Shafi'iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa kakek tidak mampu menghijab saudara secara mutlak sebagaimana ayah. Hal tersebut juga didasarkan atas berbagai pertimbangan dan istinbat hukum. Prinsip maslahah dan 'urf yang berlaku juga menjadi pijakan oleh jumhur ulama. Di sisi lain permasalahan *al-Jad wa al-Ikhwah* juga sudah ada sejak zaman sahabat, maka sumber lain yang juga dijadikan pijakan oleh para ulama adalah fatwa sahabat atau ijma yang terjadi pada zaman sahabat.

D. Perkembangan Permasalahan *al-Jad Wa al-Ikhwah*

Sebagai rujukan dalam penulisan ini, Al Yasa Abubakar memaparkan tentang sedemikian banyaknya perbedaan pemikiran dikalangan sahabat dalam masa awal pertentangan perihal kewarisan kakek dan saudara (*jad wal ikhwah*), terutama setelah tidak adanya rujukan utama

[25] Al-Syaukani, *Irshad al- Fuḥul*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1994), 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Nabiullah Saw.) dalam memecahkan permasalahan umat yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran.

Dalam bahasan inilah akan terlihat bagaimana pemikiran Fazlur Rahman tentang hubungan *hadis* dengan *ijma'* dan berbagai kesepakatan di kalangan umat setelah Muhammad Saw. terbukti dalam upaya para sahabat memecahkan persoalan umat. Dalam kitab *al-Mughni* karya Ibn Qudamah dan *al-Muhalla* karya Ibn Hazm telah dipaparkan mengenai berbagai pemikiran yang bermunculan dan berbagai dukungan yang ada pada tiap-tiap pendapat.[26]

Pertama. Tidak memberi fatwa. Sebagian sahabat tidak mau memberi fatwa (keputusan) apabila ahli waris terdiri atas kakek dan saudara. Ibnu Hazm menisbatkan pendapat ini kepada 'Umar, 'Ali, Ibn 'Umar, Sa'īd ibn Jabir dan kemudian diikuti oleh Qadi Syuraih dan Muhammad ibn al-Hasan dari kalangan ulama mazhab. Ucapan 'Umar di atas merupakan slogan yang digunakan umtuk menguatkan arah yang dipilih ini. Menurut Al Yasa, pendapat ini harus ditafsirkan sebagai tidak mau memberi pendapat berdasarkan ijtihad sendiri. Mereka hanya mengikuti pendapat ulama lain atau otoritas yang lebih kuat, seperti khalifah dan *qadi*.[27]

Kedua. Tidak ada aturan pasti yang bersifat umum. Masalah ini diserahkan kepada kebijaksanaan khalifah (pemimpin masyarakat) dengan mempertimbangkan keadaan masing-masing kasus. Pendapat ini dinisbahkan

---

[26] Pembagian yang dijelaskan oleh penulis merujuk pada analisa Ibn Hazm dalam *Al-Muhalla* (termasuk di dalamnya uraian dari Ibn Qudamah: *Al Mughni*) yang telah ditulis dalam, Al-Yasa Abubakar: *Ahli Waris Sepertalian Darah,* 162-163.

[27] Al-Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1998), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Zaid bin Thabit, Ibn Mas'ud, ‘Umar dan ‘Uthman. Diriwayatkan: kepada Ibn Mas'ud diajukan pertanyaan tentang hak kewarisan kakek dan saudara laki-laki. Lalu beliau menjelaskan perbedaan pendapat yang ada dan berkata,

اِنَّمَا نَقْضِ بِقَضَاءِ اَئِمَّتِنَا

“kami hanya mengikuti keputusan yang diberikan oleh pemimpin.” [28]

Ketiga, saudara terhijab oleh kakek. Dalam hal ini kakek benar-benar menjadi pengganti dari ayah (*ab*). Ibn Hazm menisbahkan pendapat ini kepada Abu Bakr al-Shiddiq, Ibn Mas’ud, Abu Musa, Ibn ‘Abbas, Ibn Zubair, Mu’adh Ibn Jabal, ‘Aisyah dan lain-lain.[29] Dari kalangan mazhab pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Ḥanifah, Dawud az-Ẓahiri dan Ibn Hazm sendiri. Alasan utama kelompok ini adalah pendapat Ibn ‘Abbas yang menjadikan kakek sebagai pengganti ayah berdasarkan beberapa ayat Alquran.[30]

Keempat, kakek akan berbagi rata dengan saudara, sampai batas sepertiga bagian harta waris. Setelah itu bagian kakek tidak boleh lagi dikurangi. Pendapat ini disandarkan kepada ‘Umar, ‘Ali, Ibn Mas’ud dan Zaid ibn Thabit. Ibn Hazm menuliskan sebuah riwayat bahwa menurut Ibrahim al-Nakhkha'i, ‘Umar pernah menulis surat kepada Ibn Mas’ud yang menyuruh dia memberi saham kepada kakek minimal seperenam apabila bersama dengan saudara. Selang beberapa waktu ia mengirimkan surat lain

[28] Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz. 6, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 283.
[29] Wahbah al-Zuḥaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adilatuhu*, Vol. 8 (Damasqus: Dār al-Fikr, 2008), 296.
[30] Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol. 9, (Riyāḍ: Dār al-‘Alam al-Kutub, 2011), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menyatakan, “kami khawatir bahwa kami menyia-nyiakan hak kakek; karenanya berikan kepadanya sepertiga sekiranya mewarisi bersama-sama dengan saudara.” Lalu Ibn Mas‘ud menetapkan bahwa saham kakek adalah sepertiga warisan. Pendapat ini diikuti antara lain oleh Imam Malik, al-Auzā’i, Abu Yusuf, Muhammad Ibn Hasan, Imam Shāfi‘i dan Imam Aḥmad.[31]

Perbedaan pendapat ini merupakan upaya interpretasi para sahabat terhadap *nash* Alquran dan upaya mendekatkannya kepada maksud Rasulullah Saw. dengan perkataan beliau dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud, Ahmad dan Tirmidzi dengan kesaksian ‘Imran bin Ḥusain, *“…laka al-sudus…”* hingga tiga kali yang diselesaikan oleh Rasul Saw. dengan ucapan, *“…inna al-sudusa al-akhoro thu’matun.”* Dalam hadis ini juga tidak dijelaskan apakah kakek bersama dengan saudara atau tidak.

[31] Ibid, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id